

**PENERAPAN HUKUMAN PIDANA KEPADA WARGA NEGARA ASING YANG
MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN TANPA MEMILIKI IZIN
DI ZEEI (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Ran)**

Sadarni Waruwu

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nias Raya
(darniwaruwu08@gmail.com)

Abstrak

Penerapan hukuman adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Sedangkan Austin menjelaskan bahwa hukum merupakan peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan suatu cara analisis data penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif, yaitu penggambaran atas subjek penelitian dengan menggunakan pendekatan kasus, dengan cara melakukan telaah terhadap putusan nomor 11/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Ran. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan dalam putusan nomor 11/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Ran, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku terbukti melakukan tindak pidana perikanan di ZEEI sebagaimana dalam Pasal 93 ayat (2) juncto, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menentukan bahwa terdakwa telah terbukti karena memenuhi unsur tindak pidana. Namun dalam penerapan hukumannya kurang tepat karena hanya dipidana denda, padahal pelaku juga harus dijatuhi pidana penjara karena ketentuan kumulatif dimana pelaku telah memenuhi setiap unsur dalam ketentuan pasal yang dikenakan. Berdasarkan simpulan tersebut, maka disarankan supaya majelis hakim menerapkan hukuman kepada warga negara asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki izin di ZEEI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kata Kunci: Penerapan Hukuman; Penangkapan Ikan Tanpa Memiliki Izin; ZEE

Abstract

The application of punishment is the act of applying. Meanwhile, some experts are of the opinion that application is an act of putting into practice a theory, method, and other things to achieve certain goals and for an interest desired by a group or group that has

been previously planned and arranged. Meanwhile, Austin explains that law is a regulation that is established to provide guidance to intelligent creatures by intelligent creatures who have authority over them. The type of research used in this research is normative legal research. Normative legal research can also be called doctrinal legal research. In this research, law is often conceptualized as what is written in statutory regulations (law in book) or law is conceptualized as rules or norms which are a benchmark for society's behavior towards what is considered appropriate. The data analysis used is qualitative data analysis. Qualitative data analysis is a method of analyzing research data that produces descriptive data, namely a depiction of research subjects using a case approach, by reviewing decision number 11/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Ran. Based on the research findings and discussion in decision number 11/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Ran, it can be concluded that the perpetrator was proven to have committed a fisheries crime in ZEEI as in Article 93 paragraph (2) juncto, Article 27 paragraph (2) Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation determines that the defendant has been proven to have fulfilled the elements of a criminal act. However, the application of the punishment is not appropriate because they are only sentenced to a fine, even though the perpetrator must also be sentenced to prison because of the cumulative provisions where the perpetrator has fulfilled every element in the provisions of the article imposed. Based on these conclusions, it is recommended that the panel of judges apply penalties to foreign nationals who fish without having a permit in ZEEI in accordance with statutory provisions.

Keywords: *Application of Punishment; Fishing Without a License; ZEEI*

A. Pendahuluan

Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sering terjadi masalah salah satunya adalah perbuatan pidana penangkapan ikan tanpa memiliki izin di ZEEI yang dilakukam oleh warga negara asing dan menggunakan kapal ikan asing (KIA) berbendera Vietnam.

Berdasarkan isi Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menentukan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan

yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah,

dan/atau mengawetkannya (Nunung Mahmuda, 2015: 1).

Secara umum dapat didefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif, yakni bagian perairan (laut) yang terletak di luar dari dan berbatasan dengan laut teritorial selebar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur. Lebar Zona Ekonomi Eksklusif bagi setiap negara pantai adalah 200 mil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 57 UNCLOS 1982 yang berbunyi *the exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baseline from which the breadth of territorial sea is measured* (Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur). Pasal 55 UNCLOS 1982 menegaskan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif sebagai perairan (laut) yang

terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, tunduk pada rezim hukum khusus (*spesial legal regime*) berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai, hak-hak, serta kebebasan-kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dari konvensi ini (Sudirman Saad, 2003: 5).

Bagi para nelayan yang terdapat melakukan tindakan penangkapan ikan tanpa izin usaha di ZEEI akan dikenakan sanksi seperti yang termuat dalam Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan menentukan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Namun kenyataan dilapangan pelanggaran yang dilakukan para nelayan terus terjadi tanpa adanya penegakan hukum dari pemerintah yang berwenang, terbukti banyaknya pelaku yang lolos dengan mudah. Menyebabkan nelayan semakin leluasa untuk melakukan praktik penangkapan ikan tanpa memiliki izin di ZEEI yang sangat tidak ramah lingkungan dan merugikan biota laut dan para nelayan tradisional. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maka berdasarkan hal tersebut dalam putusan yang penulis teliti, hakim telah memutuskan bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan hukuman pidana denda sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Dalam putusan tersebut pelaku didakwa dengan Pasal 93 Payat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam penerapan hukuman yang diberikan oleh hakim tidak sesuai dengan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja. Yang mana perbuatan pelaku telah memenuhi unsur-unsur sebagai tindak pidana perikanan, sehingga atas perbuatan tersebut pelaku dikenakan pidana penjara dan pidana denda. Karena dalam pasal tersebut penjatuhan pidana bersifat kumulatif tidak bersifat alternatif (Andika Trisno, 2017: 2).

Penegakan hukum adalah bentuk dari salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menindak, dan hal tersebut akan menghantarkan Indonesia sebagai poros dunia. Praktik penangkapan ikan secara ilegal adalah salah satu persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia di zona perairan secara masif atau meluas, baik itu dilakukan oleh kapal ikan asing maupun kapal ikan masyarakat, yang mana keduanya sama-sama merugikan negara setiap tahunnya mencapai 240 triliun dan bentuk kerugian lainnya adalah rusaknya ekosistem bawah laut dan mengganggu stabilitas pendapatan nelayan tradisional, sehingga sangat dibutuhkan peran pemerintah seperti TNI AL, Polisi Air, Menteri Perikanan dan Kelautan dan

instansi terkait lainnya dalam pengawasan, keamanan serta perlindungan terhadap yuridiksi Indonesia.

Oleh karna itu, penulis tertarik melakukan penelitian tentang penerapan hukuman pidana kepada warga negara asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki izin di ZEEI (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Ran).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana penerapan hukuman pidana kepada warga negara asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki izin di ZEEI (studi putusan nomor 11/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Ran).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang penerapan hukuman pidana kepada warga negara asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki izin di ZEEI (studi putusan nomor 11/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Ran).

Adapun teori yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

1. Penerapan Hukuman adalah perbuatan menerapkan atau pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan.
2. Penangkapan Ikan Tanpa Memiliki Izin adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan.
3. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang

berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas (Jonaedi Effendi dan Johny Ibrahim, 2018: 124).

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*), metode pendekatan kasus (*case law approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*).

a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statuta Approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang yang berhubungan sesuai dengan target tema penelitian. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah

semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

b. Pendekatan Kasus (*Case Law Approach*)

Pendekatan kasus (*case law approach*) dalam penelitian hukum normatif tujuannya adalah untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Kasus yang telah diputus sebagaimana yang telah dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Jenis kasus-kasus yang telah terjadi adalah bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penorma-an dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*in put*) dalam hokum (Jonaedi Effendi dan Johny Ibrahim, 2018: 195-196).

c. Pendekatan Analitis
(*Analitycal Approach*)

Analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bersifat analisis. Pendekatan analisis adalah pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang di kandung oleh istilah-istilah yang digunakan peraturan perundang-undangan secara konsepsional.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan penelusuran kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan suatu cara analisis

data penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif, yaitu penggambaran atas subjek penelitian dengan menggunakan pendekatan kasus, dengan cara melakukan telaah terhadap putusan nomor 6/Pid.Sus-PRK/2022/PN.Mdn. Analisis data kualitatif juga diartikan sebagai data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara deskriptif, logis, dan sistematis, serta penarikan kesimpulan dengan mempergunakan metode deduktif dan induktif guna menjawab permasalahan. Metode deduktif artinya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berhubungan dengan permasalahan yang bersifat umum dijadikan sebagai pegangan untuk diterapkan pada data yang diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan. Sedangkan metode induktif artinya dari data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian ditarik kesimpulan yang bersifat umum (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010: 183).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Temuan penelitian dalam penerapan hukuman pidana kepada warga negara asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki izin di ZEEI (studi putusan nomor 11/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Ran) yaitu identitas pelaku, duduk perkara, dakwaan jaksa penuntut umum, alat bukti, barang bukti, tuntutan jaksa penuntut umum, dan amar putusan hakim.

1. Identitas Pelaku

Identitas pelaku pada putusan di Pengadilan Negeri Ranai nomor 11/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Ran yaitu:

Nama: Dao Van Tien

Tempat lahir: Than Hoa (Vietnam)

Umur/Tanggal lahir: 21 Tahun Jenis

kelamin: Laki-laki

Kebangsaan: Vietnam

Tempat tinggal: Thon 10, Quang Thai,
Quang Xuong, Than Hoa - Vietnam
Agama: Budha

Pekerjaan: Nahkoda BV 8658

Pendidikan: Kelas 8 (delapan)

2. Duduk Perkara

Bahwa terdakwa Dao Van Tien selaku nahkoda KIA BV 8659 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) bersama-sama dengan Dao Van Tuan (penuntutan dilakukan terpisah) selaku nahkoda BV 97327 TS pada hari Minggu tanggal 13 Desember Tahun 2020 sekitar Pukul 18.30WIB bertempat di perairan Laut Natuna Utara ZEEI pada posisi 05° 58' 09" LU - 107° 15' 00" BT yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa memiliki perizinan berusaha yang menimbulkan kecelakaan dan/atau menimbulkan korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan".

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada putusan di Pengadilan Negeri Ranai nomor 11/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Ran dakwaan alternatif yaitu:

a. Dakwaan Kesatu

Pasal 93 ayat (2) Juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana

yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

b. Dakwaan Kedua

Pasal 85 Juncto. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Juncto Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dan

c. Dakwaan Ketiga

Pasal 92 Juncto Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

4. Alat Bukti

Adapun alat bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan pada putusan Pengadilan Negeri Ranai nomor 11/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Ran terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa.

5. Barang Bukti

Adapun barang bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan pada putusan Pengadilan Negeri Ranai nomor 11/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Ran yaitu: 1 (satu) buah KIA BV 8659 TS (MV. Dolphin 603) jenis kayu beserta muatan dan alat kelengkapannya; 1 (satu) buah Mesin Pokok Kapal (MPK) merk Nissan 12; Cylinder 1 (satu) buah Kompas; 1 (satu) buah DGPS Furuno GP-36, 1 (satu) buah Huahang HGP-1235A; 1 (satu) buah Radio Icom IC - 2300H; 1 (satu) buah Radio Super Star SS 2400 Plus; 1 (satu)

gulung tali penarik *pair trawls*; dan 1 (satu) buah bendera Vietnam.

6. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Adapun tuntutan Jaksa Penuntut Umum di persidangan pada putusan Pengadilan Negeri Ranai nomor 11/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Ran yaitu: menyatakan Terdakwa Dao Van Tien, selaku nahkoda BV 8659 TS (MV. Dolphin 603) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana “yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa memiliki perizinan berusaha yang menimbulkan kecelakaan dan/atau menimbulkan korban/ kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan”, sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum; menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah KIA BV 8659 TS (MV. Dolphin 603) jenis kayu beserta muatan dan alat kelengkapannya, 1 (satu) buah Mesin Pokok Kapal (MPK) merek Nissan 12 *cylinder*, 1 (satu) buah Kompas, 1 (satu) buah Huahang HGP-1235A, 1 (satu) buah DGPS Furuno GP-36, 1 (satu) buah Radio Icom IC - 2300H, 1 (satu) buah Radio Super Star SS 2400 Plus, 1 (satu) buah Bendera Vietnam dikembalikan kepada pemerintah Vietnam melalui terdakwa Dao Van Tien, dan menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

7. Amar Putusan

Adapun amar putusan hakim di persidangan pada putusan Pengadilan Negeri Ranai nomor 11/Pid.Sus-

PRK/2021/PN.Ran yaitu: menyatakan terdakwa Dao Van Tien terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tanpa memiliki perizinan berusaha” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum; menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dao Van Tien, oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah); menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah KIA BV 8659 TS (MV. Dolphin 603) jenis kayu beserta muatan dan alat kelengkapannya, 1 (satu) buah Mesin Pokok Kapal (MPK) merk Nissan 12 *cylinder*, 1 (satu) buah Kompas, 1 (satu) buah DGPS Furuno GP-36, 1 (satu) buah Huahang HGP-1235A, 1 (satu) buah Radio Icom IC – 2300 H, 1 (satu) buah Radio Super Star SS 2400 Plus; 1 (satu) gulung tali penarik *pair trawls*, 5 (lima) ekor ikan campuran berupa sebagian ikan yang sudah dikeringkan dan disisihkan untuk dimusnahkan; 1 (satu) buah bendera Vietnam dikembalikan kepada pemerintah Vietnam melalui terdakwa Dao Van Tien; dan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan temuan penelitian, Dalam penerapan hukuman kepada warga negara asing yang melakukan tindak pidana dapat diketahui dan dipahami secara mendalam dari penerapan hukuman tersebut, begitu juga dengan penerapan hukuman pidana kepada warga negara asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki izin di ZEEI (studi putusan nomor 11/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Ran).

Penerapan hukum ada 2 (dua) jenis yaitu *das sollen* (yang seharusnya)-*das sein* (senyatanya), *in abstracto* (peraturan perundang-undangan)-*in concreto* (putusan pengadilan). *Das sollen* seharusnya pelaku diberikan hukuman pidana penjara dan pidana denda akan tetapi pada kenyataannya *das sein* (senyatanya) pelaku hanya diberikan hukuman pidana denda.

Penerapan *in abstracto* pelaku dikenakan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, maka dalam penerapan *in concreto* pada putusan Pengadilan Negeri Ranai nomor 11/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Ran hakim hanya memutuskan pidana denda, seharusnya pelaku juga dapat dijatuhi pidana penjara karena ketentuan kumulatif sesuai dengan pasal dalam peraturan perundang-undangan. Penerapan secara kumulatif yaitu pemberian dua sanksi yang setara dengan sifat menambahkan dan/atau, sanksi tersebut dibebankan dan harus dijalankan oleh terdakwa tanpa terkecuali.

Adanya penerapan hukuman kepada terdakwa karena didasarkan terjadinya tindak pidana, karena tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa suatu perbuatan pidana tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan terkait pidana yang telah ada. Oleh karena itu, maka adanya penerapan hukuman kepada terdakwa pada tindak penangkapan ikan tanpa izin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

(ZEEI) karena adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Pemidanaan kepada pelaku tindak pidana dilakukan oleh hakim. Dalam Pasal 1 angka 8 KUHAP menentukan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian dalam Pasal 24 ayat (2) menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. (Andi Hamzah, 1996: 101).

Seorang hakim dalam menentukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Menurut pendapat Wirjono Projodikoro dalam menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum, menurut beliau seorang hakim hanya merumuskan hukum (Nanda Agung, 1987: 149).

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Berdasarkan penelitian tentang penerapan hukuman pidana kepada warga negara asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki izin di ZEEI (studi putusan nomor 11/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Ran) telah diuraikan dalam pertimbangan hakim. Pertimbangan tersebut terdiri dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Sedangkan pertimbangan non-yuridis yaitu aspek non-yuridis didasarkan pada faktor dampak perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa.

Dalam Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa dakwalah yang bersalah

melakukannya. Alat bukti maksudnya adalah alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dari kelima jenis alat bukti tersebut, maka alat bukti yang terungkap di persidangan pada putusan Pengadilan Negeri Ranai nomor 11/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Ran yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan alat-alat bukti tersebut dan setelah hakim mempelajari dengan seksama tuntutan jaksa penuntut umum dan pembelaan atau permohonan terdakwa, maka majelis hakim sampai pada pembahasan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum, sehingga dapat dijatuhi hukuman atau terbukti tetapi bukan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itu, harus dibuktikan jika terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Adapun pertimbangan hakim dalam pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu bahwa terdakwa telah didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, memilih langsung dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 yang unsur-unsur yaitu setiap orang, memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan bendera asing, melakukan penangkapan ikan, dan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Dalam Pasal 93 ayat (2) menentukan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000.000.00 (dua puluh miliar rupiah). Pasal 27 ayat (2) menentukan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat.

Berdasarkan penelitian peran atau kedudukan terdakwa pada putusan nomor 11/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Ran sebagai nakhoda yang merupakan pemimpin tertinggi dalam pengelola, melayarkan, dan mengarahkan kapal tersebut (Sudarto, 1986: 67).

Dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa materi muatan mengenai ketentuan pidana dapat dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka dengan ketentuan tersebut terdakwa dapat dijatuhkan kurungan dan/atau penjara karena secara terbukti melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka ketentuan dalam Pasal 93 ayat (2) *Juncto*

dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut berakibat pada terwujudnya kepastian hukum. Dalam hal ini dengan tidak diberlakukannya pidana penjara, bagi pelaku penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sesuai dengan amar putusan nomor 11/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Ran berakibat tidak ada efek jera bagi pelaku, dan membuat orang lain melakukan pelanggaran penangkapan ikan karena tidak ada pidana penjara.

D. Penutup

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan dalam putusan nomor nomor 11/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Ran, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku terbukti melakukan tindak pidana perikanan di ZEEI sebagaimana dalam Pasal 93 ayat (2) *juncto*, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menentukan bahwa terdakwa telah terbukti karena memenuhi unsur tindak pidana. Namun dalam penerapan hukumannya kurang tepat karena hanya dipidana denda, padahal pelaku juga harus dijatuhi pidana penjara karena ketentuan kumulatif dimana pelaku telah memenuhi setiap unsur dalam ketentuan pasal yang dikenakan.

Berdasarkan simpulan tersebut, maka disarankan supaya majelis hakim menerapkan hukuman kepada warga negara asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki izin di ZEEI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

E. Daftar Pustaka

Amir Ilyas. 2012. Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan. Yogyakarta:

- Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-lIndonesia.
- Andi Hamzah. 1996. KUHP dan KUHP. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Atozanolo Baene. 2022. 1. Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Charles AT. 2011. Sustainable Fishery System Terjemahan. Jakarta: Gramedia Pusaka Utama.
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC), 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Dwidja Priyatno. 2013. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Cetakan ke-3. Bandung: PT Reflika Aditama.
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Fau, A. D. (2022b). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fauzi dan Anna. 2005. Permodelan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Untuk Analisis Kebijakan. Jakarta: Gramedia Pusaka Utama.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Harefa, A., D. (2022). Kumpulan Startegi & Metode Penulisan Ilmiah Terbaik Dosen Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi.
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Ira Alia Maerani. 2018. Hukum Pidana dan Pidana Mati. Semarang: Unisula Press.
- Joko Subagyo. 1993. Hukum Laut Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jonaedi Effendi, Johny Ibrahim. 2018. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Kencana.
- M. Sholehuddin. 2004. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers.

- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nanda Agung Dewantoro. 1987. Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Nunung Mahmuda. 2015. Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana di Wilayah Perairan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi putusan nomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang. 2012. Hukum Penitensier Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Putri Awin Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sudarto. 1986. Kapita Selektio Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Sudirman Saad. 2003. Politik Hukum Perikanan Indonesia Jakarta: Lembaga Sentra Pemberdayaan masyarakat.
- Youse Sugiarto. 2003. Faktor Produksi Usaha Perikanan. Bandung: Rineka Pres.
- Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1